



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 85 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Undang – Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 76 ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyelenggarakan Penanganan,

Perlindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 85), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan, meliputi :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
  1. UPTD Satuan Pendidikan Formal, meliputi :
    - a) UPTD Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak;
    - b) UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar;
    - c) UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama;dan
  2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.
- b. Dinas Kesehatan, terdiri atas :
  1. UPTD Instalasi Farmasi, dengan tipe A;
  2. UPTD Laboratorium Kesehatan, dengan tipe A; dan
  3. UPTD Wisata Kesehatan Jamu, dengan tipe B.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
  1. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah 1, dengan tipe A;
  2. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah II, dengan tipe A;
  3. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah III, dengan tipe A;

4. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah IV, dengan tipe A;
  5. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah V, dengan tipe A; dan
  6. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah VI, dengan tipe A.
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, terdiri atas :
1. UPTD Perumahan dan Permukiman Wilayah I, dengan tipe A;
  2. UPTD Perumahan dan Permukiman Wilayah II, dengan tipe A;
  3. UPTD Perumahan dan Permukiman Wilayah III, dengan tipe A; dan
  4. UPTD Pemakaman, dengan tipe B.
- e. Dinas Sosial, terdiri atas UPTD Loka Bina Karya dengan tipe A.
- f. Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, terdiri atas :
1. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK), dengan tipe A;
  2. UPTD Lingkungan Industri Kecil (LIK) dengan tipe A; dan
  3. UPTD Laboratorium Perindustrian dengan tipe A.
- g. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
1. UPTD Laboratorium Lingkungan dengan tipe A; dan
  2. UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah dengan tipe B.
- h. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, terdiri atas :
1. UPTD Pengelolaan Obyek Wisata, dengan tipe A; dan
  2. UPTD Pengelolaan Kawasan Gelanggang Olahraga dengan tipe B.
- i. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri atas :
1. UPTD Perlindungan Tanaman, dengan tipe A;
  2. UPTD Pembibitan dan Teknologi Pertanian, dengan tipe A; dan
  3. UPTD Rumah Potong Hewan dengan tipe A;
- j. Dinas Perikanan, terdiri atas :
1. UPTD Balai Benih Ikan dengan tipe A; dan
  2. UPTD Tempat Pelelangan Ikan dengan tipe B.
- k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, terdiri atas:
1. UPTD Pasar Wilayah I, dengan tipe A;
  2. UPTD Pasar Wilayah II, dengan tipe A;
  3. UPTD Pasar Wilayah III, dengan tipe A;
  4. UPTD Pasar Wilayah IV, dengan tipe A;
  5. UPTD Pasar Wilayah V, dengan tipe A; dan

6. UPTD Metrologi Legal dengan tipe A;

- l. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas UPTD Penilaian Kompetensi ASN, dengan tipe A;
- m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan tipe A.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 14 November 2022

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 104